



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH**

Jalan Negara Km. 56, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
20995 Telepon/Faksimile. (061) 42076320 www.pn-seirampah.go.id, pn.seirampah@gmail.com

**MONITORING DAN EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH DALAM
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE 1 Januari 2026 S/D 31 Maret 2026**

I. Pendahuluan

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indek Persepsi Anti Korupsi periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026 terdapat 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur:

1. Pendapat pengguna layanan mengenai pemberian layanan sesuai aturan/prosedur yang berlaku, dengan nilai 3,07.
2. Pendapat pengguna layanan mengenai kemudahan akses layanan pengadilan tanpa adanya praktik penyalahgunaan jabatan oleh petugas untuk meminta imbalan tertentu, dengan nilai 3,76
3. Pendapat pengguna layanan mengenai menjual pengaruh/praktek percaloan yang menawarkan jasa bantuan diluar prosedur resmi, dengan nilai 3,88.

2. Tujuan Monitoring

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sei Rampah, hasil Survei Persepsi Anti Korupsi ini berfungsi sebagai parameter utama evaluasi pencapaian kualitas pelayanan yang bersih dari praktik koruptif demi meraih predikat WBK dan WBBM

3. Pelaksanaan Monitoring

Sebagai landasan evaluasi, monitoring diawali dengan meninjau hasil publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Januari 2026 s/d 31 Maret 2026. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi area prioritas dalam pembangunan Zona Integritas serta memastikan tindak lanjut evaluasi berjalan secara objektif dan terukur

II. Uraian Hasil Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah, dapat dilaporkan perkembangan sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (Skor 3,07)

Hasil Monitoring: Telah dilakukan sterilisasi pada area meja layanan (PTSP) dengan memasang pembatas dan stiker larangan pemberian gratifikasi. Berdasarkan pantauan, seluruh pembayaran biaya perkara kini dilakukan melalui skema Electronic Banking (Virtual Account) kecuali upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang masih dilakukan secara tunai.

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (Skor 3,76)

Hasil Monitoring: Pimpinan telah memberikan pengarahan (briefing) pagi secara rutin kepada petugas PTSP mengenai integritas jabatan. Selain itu, saluran pengaduan (QR Code Siwas) telah dipastikan aktif dan mudah diakses masyarakat. Hingga saat monitoring ini dilakukan, tidak ditemukan laporan masuk mengenai oknum petugas yang meminta imbalan dengan memanfaatkan jabatan.

3. Unsur Menjual Pengaruh (Skor 3,88)

Hasil Monitoring : Telah dilakukan sterilisasi area kerja dengan mewajibkan setiap tamu/pengunjung menggunakan ID Card tamu dan mencatatkan identitas serta tujuan pada buku tamu digital. Petugas keamanan (Security) secara rutin melakukan patroli di area tunggu untuk memastikan tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa layanan di luar prosedur resmi (calo).

III. Evaluasi

Setelah dilakukan monitoring terhadap 3 Unsur Terendah, maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan (Skor 3,07)

Tindak Lanjut : Melakukan sosialisasi internal (Briefing Pagi) secara berkala mengenai pembaruan SOP layanan kepada seluruh petugas PTSP.

Tindak Lanjut : Pemasangan banner/maklumat pelayanan yang memuat aturan baku dan alur perkara di area yang mudah terlihat oleh masyarakat.

2. Penyalahgunaan Jabatan (Skor 3,76)

Tindak Lanjut: Penguatan pengawasan melekat oleh Atasan Langsung dan Hakim Pengawas Bidang terhadap kinerja petugas layanan.

Tindak lanjut : Optimalisasi penggunaan meja pengaduan (Siwas) dan penyediaan barcode survei kepuasan di setiap meja layanan

3. Menjual Pengaruh (Skor 3,88)

Tindak Lanjut: Penggunaan ID Card khusus bagi pengunjung (tamu) dan pembatasan akses masuk ke ruang teknis.

IV. Penutup

Seluruh rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap hasil publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2025 telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada tiga unsur indikator terendah. Data ini akan menjadi basis utama bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan mitigasi risiko korupsi dan perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Sei Rampah, 2 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah



Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H.

Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Dalam Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi

1. Unsur Manipulasi Peraturan
 - a. Melakukan sosialisasi internal (Briefing Pagi) secara berkala mengenai pembaruan SOP layanan kepada seluruh petugas PTSP.



Briefing Terhadap Petugas PTSP
Rabu, 25 Maret 2026



- b. Pemasangan banner/maklumat pelayanan di area yang mudah terlihat oleh masyarakat.



2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan

- a. Optimalisasi penggunaan meja pengaduan (Siwas) dan penyediaan barcode survei kepuasan di setiap meja layanan.



Sistem Informasi Pengawasan
Mahkamah Agung RI



- b. Adanya pengawasan dari Wakil Ketua terhadap kinerja petugas layanan.



3. Unsur Menjual Pengaruh

- a. Penggunaan ID Card khusus bagi pengunjung (tamu) dan pembatasan akses masuk ke ruang teknis

